

Bentuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Kololio Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah

Ariani¹, Surjono², Ismu Rini Dwi Ari³

¹Mahasiswa S-2 Program Magister Teknik Sipil Minat Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Brawijaya

²Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

³Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Abstrak

Hutan merupakan salah satu kawasan yang menyediakan sumberdaya alam dalam jumlah yang melimpah berfungsi sebagai penyangga ekosistem tempat tumbuh berbagai macam flora dan fauna serta menyediakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga untuk melindungi dan kontrol terhadap sumberdaya hutan ditetapkan dalam fungsi kawasan yang diatur dalam undang-undang akan tetapi pengaturan tersebut belum terbentuk dengan baik belum jelasnya pengelolaan berdasarkan fungsi yang ditetapkan ketidak sepakatan tentang siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan tersingkirnya masyarakat adat ataupun lokal atas kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengelolaan sumberdaya alam hutan oleh masyarakat Desa Kololio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif mencakup analisis karakteristik sumberdaya hutan, karakteristik komunitas, dinamika aturan pengelolaan. Hasil analisis bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah penelitian terdapat 3 bentuk yaitu pengelolaan oleh pemerintah (*state property*) dan didalamnya masing-masing terdapat pengelolaan secara bersama oleh masyarakat Desa Kololio disebut (*common pool resources CPRs*) dan terbuka untuk masyarakat yang berasal dari desa lain (*open access*).

Kata kunci: Bentuk pengelolaan, Fungsi kawasan, Masyarakat lokal, Sumberdaya hutan,

Forest is one of areas that provides big number of natural resources which function as the ecosystem buttress of many flora and fauna as well as provides people needs like food and shelter. Therefore to save and control the natural resources used, it is managed under the act of function area. However, the rules are not set yet. Further, based on the function management, it is not clear yet. Additionally, there is no certainty about who will manage and control the forest. Moreover, the people who depend a lot to the forest are set a part. This research aimed to identify some kinds of natural resources management by Kololio sub district people. The research methods used descriptive analyses which covered natural resources characteristics analyses, community characteristics, dynamic and management rules. The results showed that there were 3 kinds of natural resources management, they were government management called state property includes common pool resources (CPRs) for Kololio people management and open access for the other people in different sub district.

Key words: Local community, Forest resources, Function area, Kinds of management

PENDAHULUAN

Kawasan hutan merupakan penyangga kehidupan yang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia penetapan fungsi kawasan hutan secara legal merupakan upaya untuk melindungi dan mengontrol ekosistem dan sumberdaya yang terdapat dalam kawasan hutan sehingga perlu dikelola melalui kerjasama berbagai pihak. Akan tetapi pengelolaan sesuai fungsi kawasan hutan

belum keseluruhan berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, kewenangan batas fungsi kawasan yang ditetapkan belum jelas, ketidak sepakatan atas siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola kawasan hutan serta hak dan jaminan atas pengelolaan sumberdaya masyarakat lokal sebagai sumber penghidupan belum terakomodasi dengan baik mengingat tujuan pengelolaan kawasan hutan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang arif dan berkelanjutan [1]. Pengelolaan kawasan hutan yang mengikutsertakan masyarakat dan aturan pengelolaan lokal yang telah lama digunakan atas

Alamat Korespondensi:

Ariani

Email : ghopenkebs@hotmail.com

Alamat : S-2 Program Studi Teknik Sipil, Minat PWK
Fakultas Teknik-Universitas Brawijaya

sumberdaya alam yang tinggal disekitar kawasan hutan merupakan salah satu solusi pengelolaan hutan yang baik karena masyarakat adalah pemberi informasi yang baik tentang bagaimana sumberdaya digunakan [2].

Dalam rangka melindungi ekosistem hutan dan pemanfaatan secara berkesinambungan pemerintah melalui UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan membagi fungsi kawasan hutan yaitu fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi karena hutan sangat erat dengan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan terdapat aturan atau kebijakan yang sengaja dibuat untuk kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian jangka panjang [3]. Sumberdaya hutan dapat dikelola dengan tetap menjaga kelestarian melalui pengelolaan yang mengikutsertakan masyarakat lokal dengan pengakuan hak oleh pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya [4]. Pengelompokan sumberdaya berdasarkan pemanfaatan dan penggunaan untuk menetapkan pengelolaan sumberdaya sebagai suatu barang yaitu a) *Public Goods* atau *open access* (milik umum), b) *Common Pool Resources-CPRs* (penggunaan bersama), c) *Private property* (kepemilikan pribadi) dan d) *state property* (milik pemerintah) [5] dan [6].

Luas kawasan hutan Desa Kololio keseluruhan 67,93% dari luas keseluruhan wilayah desa, kawasan hutan sejak tahun 1989 fungsinya oleh pemerintah dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi. Masyarakat yang tinggal di Kawasan Kepulauan memanfaatkan sumberdaya yang ada didalam kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, aktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat telah dilakukan bertahun-tahun lamanya dengan menggunakan aturan dan praktek pengelolaan yang ramah lingkungan yang merupakan hasil interaksi masyarakat dengan alamnya [7]. Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat pada kawasan hutan desa Kololio dari segi akses dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Kololio didasarkan atas pertimbangan penduduk Desa Kololio sangat menggantungkan penghidupan dari sumberdaya yang tersedia di hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kololio Kepulauan Togeang masyarakat desa masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan pada

sumberdaya yang berada didalam kawasan hutan. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Agustus 2014 – Desember 2014, populasi penelitian adalah masyarakat Desa Kololio. Metode analisis yang digunakan melalui pendekatan kualitatif eksplorasi untuk menggali informasi dan fakta di wilayah penelitian sebanyak mungkin, dan memahami serta mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui pengamatan aktifitas masyarakat, studi dokumentasi, wawancara mendalam (*deep interview*) terhadap tokoh dan ketua adat atau masyarakat yang dianggap sebagai tokoh yang berperan serta berpengaruh atas aturan adat terkait pengelolaan kawasan hutan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi karakteristik sumberdaya hutan untuk melihat biofisik kawasan dan jenis ekosistem sehingga diketahui sumberdaya apa saja yang dimanfaatkan dan dibatasi penggunaannya bagi masyarakat, karakteristik komunitas yang terdiri dari populasi masyarakat desa untuk melihat bagaimana masyarakat hidup dan aktivitas yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat, aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan mulai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan adat masyarakat lokal serta pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik sumberdaya hutan

Kawasan hutan Desa Kololio merupakan jenis hutan tropis daratan rendah yang telah mengalami pertumbuhan kembali setelah mengalami penebangan, sehingga dikatakan sebagai hutan tutupan vegetasi jenis sekunder. Jenis pohon yang tumbuh di dominasi jenis pohon Kole (*Alphitonia incana*), Kepuh (*Sterculia spp*) dan Nyatoh (*Palquium spp*) merupakan vegetasi hutan dataran rendah yang hanya terdapat pada hutan di Sulawesi, jenis pohon tersebut sangat berperan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa akan bahan bangunan, furniture rumah tangga dan pembuatan perahu akan tetapi saat ini jenis pohon tersebut sangat sulit untuk didapatkan sehingga masyarakat mengganti jenis kayu antara lain Uru, palapi, siuru dan duabanga. Selain itu untuk kebutuhan harian jenis sumberdaya yang

dimanfaatkan yaitu bahan makanan sagu, buah-buah antara lain durian, mangga, pisang, kelapa dan pohon aren serta pohon yang menjadi tempat bersarangnya lebah yang menghasilkan madu hutan serta bahan makanan pokok pengganti nasi yaitu sagu. Ketersediaan sumberdaya yang ada didalam kawasan hutan mempengaruhi pengelolaan atas kawasan hutan, pembagian fungsi kawasan dan aturan pemanfaatan yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat lokal desa serta bentuk pemanfaatan atas sumberdaya.

Kawasan hutan Desa Kololio berada dalam penguasaan dan kepemilikan oleh Negara (*state property*) sejak tahun 1989 dengan tujuan perlindungan ekosistem dari flora dan fauna endemik di Kepulauan Togeang, jauh sebelum dikuasai pemerintah kawasan hutan Desa Kololio adalah kawasan yang dimanfaatkan masyarakat untuk mencukupi serta memenuhi kebutuhan harian pemanfaatan sumberdaya yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan serta pemanfaatan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan dengan perusahaan jenis tanaman perkebunan antara lain rempah-rempah, kelapa, sagu dan berrbagai jenis tanaman perkebunan lain. Akan tetapi pengalihan kekuasaan tidak menutup akses bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hutan tetapi dalam kawasan-kawasan yang diijinkan, kondisi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat desa berlangsung hingga sekarang, akan tetapi bentuk pemanfaatan terbatas pada pengambilan sumberdaya yang sudah tersedia dengan tidak merubah lahan menjadi kebun milik pribadi serta sumberdaya merupakan milik bersama masyarakat desa kololio (*common pool resurces-CPRs*) yang memiliki hak akses yaitu hak untuk masuk kedalam dan memanfaatkan sumberdaya, hak *ekslusi* yaitu melarang penggunaan bangi masyarakat yang tidak berasal dari Desa Kololio serta pemanfaatan dapat diwariskan kepada keturunan atau masih dalam satu ikatan keluarga atas persetujuan bersama masyarakat desa [5]. Sebagian sumberdaya berlaku aturan adat yang telah ditetapkan sejak lama dan beberapa aturan tambahan yang disepakati bersama.

Pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat Desa Kololio pada kawasan hutan milik pemerintah (*state property*), diijinkan pada semua fungsi dan zona kawasan hutan disesuaikan dengan keberadaan sumberdaya yang akan dimanfaatkan melalui kontrol dari tokoh masyarakat adat dan kepala desa yang

dipercaya untuk mengontrol pemanfaatan kawasan di Desa Kololio. Pada kawasan hutan lindung atau zona inti diijinkan hanya pada lokasi tempat tumbuhnya tanaman sagu dan larangan pemanfaatan serta pengambilan kayu sedangkan pada kawasan hutan produksi, zona penyangga dan zona rimba banyak tumbuh jenis kelapa, aren, buah durian, pandan ditemui juga ± 2 Ha tanaman sagu, diijinkan pengambilan kayu untuk keperluan skala rumah tangga dan tidak untuk kebutuhan komersil (dijual) melalui mekanisme perijinan kepada tokoh adat untuk diteruskan kepada aparat desa dan pemerintah daerah yaitu dinas kehutanan.


Tabel 1. Klasifikasi Pengelolaan berdasarkan jenis sumberdaya hutan

No	Jenis Sumberdaya	Jenis Pemanfaatan	Jenis Kepemilikan
1	Tanaman Perkebunan (Kelapa, Durian, Pisang dan Langsat)	Konsumsi masyarakat	- Kolektif oleh masyarakat desa - Diluar masyarakat desa kololio tidak dapat mengakses - Menghindari penggunaan yang berlebihan
2	Pohon Sagu	Bahan makanan utama pengganti nasi	- Kelompok masyarakat desa suku Togeang dan Bobongko - Eksklusif bagi kelompok - Pembagian panen menggunakan aturan adat
3	Pohon aren	Bahan pembuatan gula aren masyarakat desa Tobil	Tidak ada pemilik dapat diakses oleh masyarakat diluar desa kololio, tidak ada hak dan kewajiban dari pemilik
4	Tanaman jenis (<i>Sterculia spp.</i> , <i>Palquium spp.</i> , dan <i>Alphitoniaiana</i>)	- Tanaman konservasi pada hutan lindung - Penunjang kawasan sebagai resapan	- Milik warga negara - Aturan pemanfaatan pengelolaan ditetapkan pemerintah - Tokoh adat/kepala kampung sebagai pengontrol masyarakat
5	Tanaman penghasil kayu jenis	- Bahan pembuatn perahu	- Dapat diakses masyarakat desa kololio


uru, palapi dan siuru	- Bahan baku bangunan rumah dan furniture	- Masyarakat memiliki hak eksklusif dan pemerintah bersama sebagai penentu kebijakan dan aturan
		- Kepala kampung mengontrol pemanfaatan

2. Karakteristik Komunitas

Masyarakat desa kololio terdiri dari suku asli yang mendiami Kepulauan Togeian yaitu etnis Togeian (52%) dan Bobongko (17%) (Gambar 1), rata-rata bermata pencaharian berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya antara lain berkebun sebanyak 42,6% (63 jiwa), nelayan 6,1 % (9 orang) dan jenis pekerjaan lain sebagai tukang, pegawai dan pedagang (Gambar 2). Sangat sulit menentukan pekerjaan utama dari masyarakat desa antara nelayan dan berkebun, masyarakat melakukan dua pekerjaan sekaligus secara bersama-sama dalam sehari pada pagi hari pukul 06.00-16.00 WITA akan menggarap kebun dan pada sore hingga malam yaitu pukul 17.30 – 22.00 WITA akan melakukan pekerjaan menangkap ikan di laut.



Gambar 1. Prosentasi Suku di Desa Kololio



Gambar 2. Prosentasi Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kololio

Sebanyak 42,6% yang berprofesi sebagai petani keseluruhan adalah masyarakat Desa Kololio etnis Togeian dan Bobongko. Masing-masing masyarakat per Kepala Keluarga (152 KK)

setiap harinya akan bekerja untuk mengelola kebun dengan luas setiap kepala keluarga kurang dari 2 ha, masyarakat juga tidak jarang akan mengambil sumberdaya dalam kawasan hutan seperti jenis Durian sekali dalam setahun memanen hasil durian yang jatuh pada kawasan-kawasan hutan yang sudah ditetapkan serta sumberdaya jenis pisang, mangga dan langsung pada musim-musim panen untuk hasilnya dibagi antar masyarakat desa melalui kepala desa.

Masyarakat desa kololio hidup dengan memanfaatkan sumberdaya hutan dan sumberdaya laut, akan tetapi sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan hasil sumberdaya yang terdapat didalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat setempat masih sangat tradisional dalam menerapkan tradisi-tradisi lokal pada praktik penggunaan hasil sumberdaya hutan serta bersifat kolektif atas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan [5]. Bentuk kerjasama masyarakat dalam membuka lahan pada kawasan hutan navu/hutan produksi konversi untuk dijadikan perkebunan yang telah melalui mekanisme perijinan kepada kepala adat dan kepala desa/kampung/lipu (Gambar 3).



Gambar 3. A) Pembakaran Hutan hutu navu pada hutan produksi konversi untuk dijadikan kebun B) Kegiatan membersihkan lahan yang telah dibakar

3. Aturan pengelolaan kawasan hutan

Aturan yang berlaku dalam penguasaan dan sekaligus pemanfaatan sumberdaya alam di Desa Kololio tidak sepenuhnya didasarkan pada aturan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, aturan adat yang sifatnya tidak formal masih menjadi acuan masyarakat dalam mengelolala sumberdaya didalam kawasan hutan. Pembagian kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah tidak jauh berbeda dengan pembagian hutan yang dipercaya oleh masyarakat Desa kololio, terbagi atas hutan yang dilindungi dan hutan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan jenis tanaman perkebunana kelapa, aren, pisang, durian, mangga dan sumberdaya jenis pohon penghasil kayu. Fungsi kawasan hutan yang ditetapkan

masyarakat yaitu hutan pangale merupakan kawasan hutan yang berada pada wilayah perbukitan dilindungi dan bentuk pemanfaatan dibatasi tidak pada pengambilan jenis sumberdaya kayu karena adanya unsur tabu dan kepercayaan atas keberadaan roh nenek moyang [8] dari pembagian fungsi kawasan oleh pemerintah jenis hutan pangale memiliki karakteristik yang sama dengan hutan lindung. Hutan yopo dan navu merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan sumberdaya yang ada didalamnya baik sumberdaya jenis kayu dan sumberdaya jenis tanaman hasil perkebunan, hutan jenis yopo dan navu diklasifikasikan kedalam kawasan hutan produksi dan zona penyangga serta zona rimba.

Akses warga untuk dapat memanfaatkan sumberdaya berada pada kawasan hutan produksi, zona penyangga dan zona rimba sedangkan pada kawasan hutan lindung/zona inti ijin pemanfaatan pada jenis sumberdaya tanaman sagu yang tumbuh di sekitar sungai Kololio.

Pembagian kawasan hutan yang telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan secara turun temurun secara terus menerus merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Kololio yang dijadikan pegangan dalam mengelola kawasan hutan dan mempengaruhi zonasi kebijakan pembagian kawasan oleh pemerintah, bentuk pembagian fungsi kawasan dapat dilihat pada (tabel 2).

Tabel 2. Bentuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan berdasarkan Pembagian Fungsi Kawasan Hutan

No	Pembagian Fungsi Hutan		Bentuk Pengelolaan
	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	Aturan Masyarakat	Oleh masyarakat
1	Hutan Lindung Pangale darat - Kawasan lindung dan konservasi	- Perlindungan roh leluhur	-Kawasan lindung negara dan tempat yang dianggap ada unsur kepercayaan dan tabu untuk dilanggar -Tidak mengambil sumberdaya jenis kayu langka -Pemanfaatan diijinkan
	- Penyangga kehidupan dan konservasi ekosistem langka dan endemik	- Melindungi pohon diameter lebih dari 50 m yang ada didaerah perbukitan sebagai tempat bersemayam roh	

kepulauan Togean jenis (<i>Sterculia spp.</i> , <i>Palquium spp.</i> , dan <i>Alphitoniaincana</i>)	leluhur	pengambilan sagu sekitar sungai kololio -Hasil sagu dimanfaatkan secara bersama-sama
- Pengendali erosi tanah ke laut yang dapat merusak terumbu karang dan biota laut		

- Akses terbatas bagi masyarakat dan pemanfaatan jenis pohon penghasil kayu	- Hutan perawan yang belum pernah diolah - Pembatasan akses dan pemanfaatan oleh masyarakat desa	-Tidak dapat diakses dengan bebas oleh masyarakat pada kawasan perbukitan
---	---	---

2	Hutan produksi Tetap dan Zona rimba	Yopo Ntua
- Kawasan budidaya	-Kawasan pemanfaatan dan pengambilan sumberdaya masyarakat	- Pengambilan sumberdaya hutan untuk kebutuhan hidup

- Fungsi pokok memproduksi hasil hutan jenis kayu dan tanaman perkebunan	- Mempertahankan kawasan Hutan hingga ditumbuhi pohon kayu kembali	- Pemanfaatan pada kawasan hutan yang telah ditumbuhi pohon baru
--	--	--

- Menunjang pemanfaatan dan wisata serta akses bagi masyarakat desa kololio untuk pengambilan sumberdaya	- Pemanfaatan tidak dapat dimiliki oleh perorangan akan tetapi secara bersama-sama oleh masyarakat desa	- Akses ke sumberdaya dikhususkan untuk masyarakat desa dan tidak diijinkan dimiliki perorangan
--	---	---

- Terdapat tanaman kelapa, aren, durian, pisang, langsung	- Pohon kayu sudah cukup besar dan dapat dimanfaatkan dengan diameter >100 cm	- Masyarakat memanfaatkan pohon jenis kayu siuru, palapi dan uru untuk bahan bangunan rumah dan pembuatan perahu serta tanaman perkebunan kelapa, aren durian, pisang dan langsung
- Ditumbuhi pohon penghasil kayu jenis uru, palapi dan siuru		

3.	Hutan produksi konversi	Navu	- Bekas kebun yang dimanfaatkan untuk pengambilan sumberdaya
	- Kawasan budidaya	- Kawasan budidaya bekas kebun	
	- Banyak ditumbuhi semak belukar - Dapat dialih fungsi sebagai kebun	- Bekas kebun yang telah ditinggalkan - Tingkat kesuburan berkurang - Ditumbuhi semak belukar	- Dapat dialihkan menjadi perkebunan melalui mekanisme perijinan
4	Zona penyangga	Yopo Ngura	- Pemanfaatan pohon kayu dan sumberdaya hutan jenis tanaman pekebunan
	- Kawasan budidaya	- Kawasan pemanfaatan masyarakat	
	- Mendukung keberadaan zona inti, rimba dan hutan produksi tetap	- Mendukung hutan pangale - Hutan yang ditumbuhi pohon kayu kembali - Pohon kayu belum seluruhnya memiliki diameter yang besar (< 150 cm)	- Pemanfaatan pohon kayu jenis siuru dan palapi dengan diameter antara 100-150 cm untuk pembuatan rumah. - Pengambilan sumberdaya jenis kelapa, pisang dan durian
	- Masyarakat diijinkan mengakses sebatas mendukung aktivitas pemanfaatan sumberdaya hasil hutan	- Dapat diakses masyarakat desa untuk pengambilan hasil kebun dan kayu	- Akses dan pemanfaatan dikhususkan bagi masyarakat Desa Kololio - Akses dan pemanfaatan pohon aren dapat dengan bebas dan terbuka

Pembagian fungsi kawasan hutan saat ini terlihat dibalut dengan kepercayaan dan aturan pembagian kawasan oleh masyarakat desa yang telah dipercaya secara turun temurun walapun terlihat ada pembatasan dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan. Penguasaan atas tanah dalam kawasan hutan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, masyarakat diijinkan pada pemanfaatan sumberdaya hutan dengan dibatasi pada sumberdaya hutan untuk penghidupan sehari-hari untuk jenis tanaman perkebunan

kelapa, aren, pisang, durian, langsung dan mangga serta sumberdaya jenis kayu tidak untuk di komersilkan dan pemakaian dalam jumlah yang wajar. Masyarakat diberikan akses oleh pemerintah dan tokoh masyarakat lokal untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan jenis kayu pada kawasan hutan produksi, zona rimba dan zona penyangga bentuk pemanfaatan yang diijinkan untuk mendukung aktivitas lokal masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun dengan latar belakang kegiatan lokal sosial, ekonomi dan budaya untuk keberlanjutan kelangsungan ekonomi masyarakat desa dan diikuti kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jenis kayu yang diizinkan dengan kontrol sosial dari tokoh masyarakat adat (kepala lipu/kampung) dukungan dari lingkungan luar yaitu pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam keberhasilan untuk pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat secara baik dengan melalui pendampingan dan penyuluhan mengenai fungsi terhadap kawasan dan zona dari hutan [9].

Aturan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang tetap dipertahankan yaitu pada pemanfaatan sumberdaya hasil sagu, pohon sagu yang berada dalam kawasan hutan tidak dikuasai secara individu akan tetapi secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Kololio melalui aturan *gonggan pogaluman* yang artinya pohon sagu yang dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama (*common pool resource-CPRs*), aturan dalam memanfaatkan sagu masyarakat dapat memanen sagu selama mendapatkan ijin dari pemimpin kelompok (tokoh adat desa kololio) sagu yang telah dipanen dalam bentuk tumang (wadah penyimpanan sagu) dengan perhitungan 3:1 artinya 1 tumang untuk masyarakat yang disimpan pada kas desa dan 3 tumang menjadi hak pengambil/pemanen sagu. Luas tanaman sagu yang dikelola masyarakat desa kololio ± 1,59 ha terletak pada kawasan hutan lindung di sekitar sungai Kololio (Gambar 4).

Masyarakat Desa Kololio belum memanfaatkan pohon aren untuk penghidupan maupun memenuhi perekonomian keluarga, pohon aren dimanfaatkan masyarakat Desa Tanjung Pude dan Desa Tobil sebagai bahan baku pembuat gula aren, tanaman aren yang dapat dimanfaatkan untuk diambil sarinya terdapat pada kawasan hutan produksi tetap seluas ± 92,16 ha dan pada kawasan penyangga seluas ± 3 ha.



Gambar 4. A) Tumpang sebagai wadah tempat penyimpanan sagu setelah diolah; B) Pohon sagu yang berada di dalam kawasan hutan lindung

Tanaman aren pada kawasan hutan produksi dan kawasan penyangga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja setiap orang yang berasal dari luar desa kololio dapat dengan bebas dan terbuka memperoleh manfaat dari tanaman aren (*open access*). Pemanfaatan atas sumberdaya tanaman aren dapat dimanfaatkan secara individu ataupun kelompok dan oleh siapa saja, akan tetapi tidak diijinkan penguasaan oleh individu maupun kelompok, pemanfaatan atas tanaman aren diawasi dan dikontrol oleh tokoh adat/aparat desa kololio.

Kawasan hutan maupun sumberdaya hutan tidak diijinkan dikuasai secara pribadi untuk menghindari monopoli atas sumberdaya yang terdapat didalam kawasan hutan. Pemerintah mengijinkan pemanfaatan sumberdaya alam apabila dimanfaatkan secara kolektif atau hasil sumberdaya dimanfaatkan kelompok masyarakat secara bersama-sama (*common pool resources-CPRs*) dan tidak ada pihak-pihak desa yang dirugikan. Pengelolaan dan pemanfaatan atas sumberdaya pada kawasan hutan dipercayakan kepada tokoh adat desa untuk mengontrol dan mengawasi, oleh tokoh adat yang dipercaya masyarakat desa memiliki pengetahuan mengenai aturan adat serta tata cara pengelolaan sumberdaya hutan yang sesuai dengan aturan nenek moyang bersama dengan kepala desa/aparat desa sebagai perwakilan pemerintah di desa.

4. Bentuk Pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Kololio

Kawasan hutan desa kololio berdasarkan status kawasan hutan penguasaan dan pengelolaan untuk pemanfaatan sepenuhnya adalah hak dan milik pemerintah (*state property*), secara teoritis pengelolaan kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan adalah untuk menyeragamkan status kawasan hutan

diseluruh indonesia, pengelolaan secara rinci untuk penanganan kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi wilayah serta memperhatikan aspek kearifan lokal seperti yang terjadi di Desa Kololio aturan pembagian kawasan oleh masyarakat desa menjadi dasar pembagian fungsi kawasan hutan serta pemanfaatan pada kawasan hutan oleh masyarakat masih diijinkan walaupun masih diatur berdasarkan aturan adat yang belum di akai secara legal oleh pemerintah.

Hasil analisa bentuk pengelolaan kawasan hutan di Desa Kololio dikaitkan dengan teori rezim kepemilikan sumberdaya [5] di Desa Kololio gambaran pengelolaan sumberdaya hutan dibagi menjadi 3 tipe yaitu (a) milik umum (*open access*), (b) milik bersama (*common pool resources-CPRs*) dan (c) milik pemerintah (*state property*). Bentuk pengelolaan sumberdaya hutan *open access* dan *common pool resources-CPRs* berada didalam kawasan hutan milik negara. Bentuk pengelolaan sumberdaya diklasifikasikan berdasarkan jenis sumberdaya alam dan kawasan tempat sumberdaya alam tersebut berada pada kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan dengan fungsi lindung didalamnya terdapat bentuk kepemilikan sumberdaya untuk dimanfaatkan masyarakat secara bersama-sama (*common pool resources-CPRs*) dengan aturan pemanfaatan hanya pada sumberdaya yang diijinkan yaitu tanaman sagu dengan sistem bagi hasil dan sumberdaya yang dikonservasi serta dilindungi oleh pemerintah sebagai ekosistem endemik kepulauan togean.

Fungsi kawasan hutan produksi tetap dan zona penyangga bentuk pemanfaatan sumberdaya yang terdapat didalamnya yaitu *open acces* bagi jenis tanaman aren dan *common pool resources-CPRs* untuk jenis tanaman perkebunan serta sumberdaya jenis. kemudian pada zona rimba pemanfaatan atas sumberdaya hutan adalah *common pool resources-CPRs* untuk jenis sumberdaya tanaman perkebunan yaitu durian dan kelapa serta sumberdaya jenis pohon penghasil kayu palapi (yang banyak dijumpai pada zona rimba). Bentuk pengelolaan sumberdaya di dalam kawasan hutan di Desa Kololio tidak diijinkan kepemilikan dan penguasaan oleh individu sesuai dengan karakteristik masyarakat desa kololio yaitu setiap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan selalu mengedepankan kerjasama dan pemanfaatan secara kolektif [10]. Pengelolaan sumberdaya alam jenis tanaman aren terbuka oleh siapa saja merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan industri kecil

pengolahan gula aren di Kepulauan Togeang, Desa Tanjung Pude dan Desa Tobil merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Kololio dan terkenal sebagai penghasil gula aren terbaik di Sulawesi Tengah (Tabel 3).


Tabel 3. Klasifikasi Sumberdaya di Desa Kololio menurut sifat Akses dan Pemanfaatan

Bentuk klasifikasi	Konsumsi Mengurangi manfaat bagi orang lain	
	Low Subtractability	High Subtractability
Membatasi pihak lain untuk mengakses	<p><i>Open Access</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulit membatasi pembatasan sumberdaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung memanfaatkan semaksimal mungkin - Rendahnya pemanfaatan sehingga mengurangi konsumsi bagi masyarakat lain - Pengambilan cairan dari pohon Aren 	<p><i>CPRs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sangat sulit mencegah masyarakat desa untuk membatasi pengambilan sumberdaya - Sifat pemanfaatan yang kompetitif diantara anggota masyarakat - Tanaman jenis Perkebunan (kelapa, durian, dan pohon penghasil kayu)

Lanjutan Tabel 3

Bentuk klasifikasi	Low Subtractability	High Subtractability
Membatasi pihak lain untuk mengakses	<p><i>excludable (Easy)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah sebagai pemilik dengan mudah membatasi masyarakat untuk mengakses sumberdaya melalui peraturan dan kebijakan untuk pengelolaan - Pemanfaatan jangka pendek atas sumberdaya tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain - Sumberdaya di dalam kawasan hutan Jenis tanaman perkebunan, dan pohon penghasil kayu pada 	<p><i>Private property</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya kecenderungan pemanfaatan sehingga konsumsi dapat mengurangi persediaan sumberdaya - Pemilik dapat dengan mudah melakukan pembatasan pemanfaatan sumberdaya - Tanaman pada kawasan perkebunan milik perorangan

Pemanfaatan dan akses atas sumberdaya di Desa Kololio secara eksklusif adalah milik pemerintah, (Gambar 5).



Gambar 5. Peta Bentuk Pengelolaan sumberdaya pada setiap fungsi kawasan hutan

Pemerintah memberikan ijin dan dapat memutuskan siapa yang dapat mengakses sumberdaya di dalam kawasan hutan. Pada dasarnya sumberdaya adalah milik pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah (*state property*) yang pemanfaatannya dilakukan masyarakat desa secara *common pool resources* (CRRs), saat sumberdaya tidak diklaim milik seseorang atau milik kelompok masyarakat maka sumberdaya adalah milik publik, siapa saja dapat mengambil manfaat dari sumberdaya tersebut dan akses terhadap sumberdaya terbuka untuk siapa saja (*open access*) dengan tidak ada pembatasan dalam pemanfaatannya.

Akses dan pengelolaan sumberdaya hutan yang disesuaikan dengan penggunaan aturan adat masyarakat lokal dan kearifan tradisional menyebabkan keberlanjutan sumberdaya alam lebih terpelihara dan tetap lestari. Bentuk pemanfaatan sumberdaya yang disesuaikan dengan jenis sumberdaya dengan batasan dan aturan untuk pemakaian bersama (*common pool resources-CPRs*) adanya akses dan kontrol atas sumberdaya alam dengan hak-hak yang diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan, melindungi, mengelola dan melarang orang luar memanfaatkan sumberdaya yang dikuasai dapat mendukung keberlanjutan atas sumberdaya hutan, karena masyarakat sebagai pengguna dan pemanfaat jangka panjang memiliki peran yang sangat besar atas akses dan kontrol terhadap sumberdaya hutan [11].

Pengakuan atas hak masyarakat di sekitar kawasan hutan dan aturan adat yang telah ditetapkan masyarakat secara turun temurun juga mencegah terjadinya *tragedi of the common* dari segi pemanfaatan sumberdaya pemanfaatan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumberdaya, mengurangi sifat egois masyarakat karena pemakaian bersama mengutamakan kebersamaan dan sistem bagi hasil menghindari pemanfaatan sumberdaya yang bagiannya tidak merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai bentuk pengelolaan sumberdaya hutan di Desa Kololio yaitu Bentuk pengelolaan sumberdaya alam hutan di Desa Kololio pada hakekatnya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah (*state property*) dan segala bentuk pemanfaatan serta pengaturan fungsi dalam kawasan hutan baik berhubungan dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan atas hasil sumberdaya di dalam kawasan hutan

sepenuhnya diatur dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kawasan hutan di desa kololio dari bentuk pengelolaan tidak hanya milik pemerintah (*state property*) dari segi pemanfaatan dan akses terhadap sumberdaya dipakai masyarakat desa secara bersama-sama (*common pool resources-CPRs*) dan ada kawasan yang diizinkan bagi masyarakat desa lain untuk mengambil manfaatnya (*open access*) pemanfaatan di dalam kawasan milik pemerintah diikuti dengan mengikutkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat lokal dikenal dengan kepala lipu (kampung) sebagai pengontrol atas kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat lokal dan pengendalian pemanfaatan ekosistem secara arif dan bijaksana.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah secara akademis dan umum. Segi akademis dapat dilakukan penelitian yang serupa untuk melihat bentuk pengelolaan kawasan hutan dengan membandingkan bentuk pengelolaan sumberdaya dari segi rejim kepemilikan, aturan lokal masyarakat dan aturan pemerintah sehingga dapat ditentukan langkah tepat pengelolaan kawasan hutan

Saran untuk pengelolaan kawasan hutan bagi pemerintah yaitu bentuk pengelolaan hutan yang baik adalah memasukan unsur kearifan masyarakat lokal, karena dengan aturan yang telah digunakan masyarakat secara turun temurun hutan tetap dapat terjaga dengan baik hingga saat ini, dibutuhkan peran pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk memperkuat hukum dan aturan adat sehingga lebih kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat. Dibutuhkan penelitian yang lebih fokus kepada aturan-aturan masyarakat lokal lebih dalam lagi dan implikasi bagi penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan jurnal ini bapak dan ibu pembimbing atas saran dan masukan untuk pengambilan tema jurnal, masyarakat Desa Kololio dan Aparat Kecamatan Togeang, staf bidang fisipra pada Bappeda dan PM Kabupaten Tojo Una Una serta teman-teman seangkatan PWK 2011 dan 2012. Semoga tulisan dalam jurnal

ini dapat memberikan manfaat dan informasi baru bagi siapa saja.

Kepulauan Togean-Sulawesi Tengah. Disertasi. Program Doktor Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Bogor.IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Kemenhut. 2012. Dokumen Strategi Daerah REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) Sulawesi Tengah Tahun. Jakarta. Kementrian Kehutanan RI
- [2]. Felice, F. dan Vatiero, M. 2012. Elinor Ostrom and the solution to the tragedy of the commons. <http://www.aei.org>. diakses pada tanggal 15 oktober 2013
- [3]. Suparmoko. 1997 . Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Penerbit BPFYOGYAKARTA, Yogyakarta.
- [4]. Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambride University Press. Cambridge. England.
- [5]. Ostrom, E., Gardner, B., dan Walker, J. 2006. *Rules, Games and Common Pool Resources*. University of Michigan. Michigan
- [6]. Feeny, D. 1994. Edit by. Pomeroy. R.S. *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries In Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experience.*"Frameworks for Understanding Resources Management on the Commons". Proceeding of the workshop on Silang, Cavite, Philippines 21-23 June 1993. Hal. 20-33
- [7]. Laapo, A. 2010. Optimasi Pengelolaan Ekowisata Pulau-pulau Kecil (Gugus Pulau Togean Taman Nasional kepulauan Togean). Disertasi. Program Doktor Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor.IPB
- [8]. Sundjaya. 2008. Menjadi Konservasionis: konstruksi Identitas sosial oleh orang bajo dalam program konservasi alam di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. Tesis. Program Pascasarjana Antropologi. Jakarta. Universitas Indonesia.
- [9]. Sahlan. 2009. Kearifan lokal masyarakat Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonversi Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah. Disertasi. Program Doktoral Ilmu Lingkungan Fakultas Hukum. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
- [10]. Hasan, Hurhaedah, dan Lumangino, W. D. 2006. Sejarah Tojo Una Una. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- [11]. Sangadji, M. N. 2010. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional dengan Pola kemitraan di